

JURNAL
IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) HURUF D UNDANG – UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN KARYA MUSIK ATAU LAGU DALAM BENTUK VCD DI
KOTA BANDAR LAMPUNG

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

MASYHUDIWIBOWO

NIM. 105010100111047



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

**IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (1) HURUF D UNDANG UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP
PERLINDUNGAN KARYA MUSIK ATAU LAGU DALAM BENTUK VCD DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Masyhuriwibowo, Afifah Kusumadara,SH.LLM,. SJD, Yenny Eta Widyanti,
SH., MHum**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Yudilalaland@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap karya musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode empiris, dengan pendekatan kasus, konseptual serta deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan terhadap karya cipta music atau lagu dengan atau tanpa teks dalam bentuk VCD, mengacu pada Pasal 40 ayat 1 huruf D undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang hak cipta yang dilindungi yaitu music atau lagu dengan atau tanpa teks.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan karya cipta music atau lagu dengan atau tanpa teks.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 40 PARAGRAPH (1) LETTER D LAW -
LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT PROTECTION
WORKS OF MUSIC OR SONG IN ANY FORM VCDs in Bandar Lampung**
**Masyhudiwibowo, Afifah Kususmadara, SH.LLM., SJD, Yenny Eta Widyanti,
SH., MHum**
Faculty of Law, Brawijaya University
Email: Yudilalaland@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine, describe, and analyze forms of protection against the work of music or song with or without lyrics. This study is an empirical research method, the case-based approach, conceptual and descriptive analysis. From the research results with this method, the authors obtained the answers to the problems, that the protection of copyrighted works of music or song with or without text in VCD, refer to the Copyright laws of Article 40 paragraph 1 letter D on copyright is music or song with or without lyrics.

Keywords: Copyright, Protection copyrighted works of music or song with or tanpa text.

I. PENDAHULUAN

Intellectual Property Right atau *Geistiges Eigentum* (bahasa Jerman) dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual, untuk penulisan selanjutnya disingkat HKI. Hak milik intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.¹ Menurut **W.R. Cornish**, hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial.² Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai yang diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk dibidang ekonomi, sehingga para iventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui perlindungan hak intelektualnya. Kemudian, perlunya perlindungan HKI tidak lagi sebatas kehendak individu pemilik HKI itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan Negara, karena HKI ternyata berpengaruh terhadap perekonomian Negara yang berkembang dengan pesat.³

Pada dasarnya, yang diatur dalam konvensi ini menyangkut karya kesusteraan dan kesenian, yang meliputi pula semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan kesenian, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* atau *TRIPs Agreement* tahun 1994. TRIPs dimaksudkan untuk menyeragamkan perlindungan terhadap HKI (asing) di suatu Negara. Indonesia sebagai Negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.

¹ Yusran Isnaini, **Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space**.

² W.R. Cornish, *Intellectual Property, Edisi Kedua*, London: Sweet & Maxwell, 1989, Hlm. 255.

³ Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif**.

Namun keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs masih menimbulkan beberapa hambatan, salah satunya yakni sebagian besar masyarakat Indonesia kurang memahami arti dari hak cipta, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang betapa pentingnya HKI dalam menunjang kemajuan ekonomi di Indonesia. Salah satu karya intelektual yang ada dalam kehidupan sehari-hari serta di gemari oleh masyarakat yakni karya musik. Karya musik yang berupa ciptaan lagu dan musik ini masuk kedalam rezim hak cipta. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu ataupun musik telah memberikan peranan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai oleh hampir semua manusia.

Dalam beberapa tahun terakhir, media elektronik berupa lagu dan musik sangat berkembang pesat di tanah air, terlebih perkembangan internet sangat pesat sebagai dampak dari era globalisasi. Hal ini memicu tumbuhnya berbagai kreativitas dari pikiran manusia, dalam bidang musik, saat ini banyak group musik baru dan dengan ciptaan-ciptaan lagu dan musik yang baru, lagu atau musik yang dibawakan ternyata dinikmati juga di Negara-negara tetangga. Hal ini merupakan hal positif bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

Sayangnya, akibat dari pesatnya perkembangan teknologi yang memfasilitasi tumbuhnya kreativitas, masyarakat tidak didukung dengan perlindungan terhadap karya pikiran tersebut, khususnya musik. Saat ini banyak diantara masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar telah melanggar hak cipta orang lain dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*, dengan kata lain sebagian masyarakat telah melakukan pembajakan karya pikir seseorang, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama, dengan tujuan untuk dimanfaatkan nilai ekonominya ataupun tidak. Bahkan kegiatan pembajakan di masyarakat saat ini sudah menjadi hal yang sangat biasa atau bisa dikatakan menjadi sesuatu yang boleh dilakukan.

Adapun faktor yang menjadi latar belakang penggunaan tema mengenai implementasi pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dalam rumusan pasalnya berisi, “Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup..... *d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks*”, berdasarkan uraian pasal tersebut latar belakang proposal ini adalah tingginya tingkat pembajakan musik dan lagu di Indonesia dalam bentuk fisik seperti VCD dan DVD. Adapun latar belakang yang menjadi bahan analisis pada bab berikutnya tentang perlindungan hak cipta karya musik atau lagu adalah :

1. Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan di tempat penelitian yaitu di daerah Kota Bandar Lampung. Banyak VCD bajakan yang dijual secara bebas, khususnya di Pasar tradisional banyaknya VCD bajakan di pasar tersebut memancing masyarakat untuk membelinya, dan dilokalisasi kan disatu tempat diwilayah Pasar tradisional. dengan harga yang lebih terjangkau dengan harga berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000/Keping. Apabila dibandingkan dengan harga aslinya, maka akan berlipat 10x menjadi Rp 100.000,00 bahkan bisa lebih dari itu. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih memilih untuk membeli kaset bajakan. Karena lebih murah maka banyak masyarakat yang lebih memilih kaset bajakan yang harganya jauh dari harga aslinya dengan kualitas yang tidak jauh beda. Sehingga menurut penulis dari hasil pra survey peranan aparat hukum untuk menanggulangi permasalahan ini belum ada dan cenderung dibiarkan.
2. Kedua adanya sumber penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain di Indonesia mengenai perlindungan karya musik, salah satunya adalah skripsi yang dibuat oleh Wahyu Andika dengan judul **PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ”MUSIK INDEPENDEN (Studi tentang Perlindungan Hak**

Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia), mengenai latar belakang kedua ini memunculkan ide bagi peneliti untuk mengangkat tema mengenai perlindungan karya cipta musik atau lagu.

3. Ketiga, latar belakang yang digunakan dalam skripsi ini adalah adanya isu hukum tentang pembajakan Hak Cipta khususnya musik atau lagu Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan di tempat penelitian yaitu di adanya pelanggaran hak cipta musik dan lagu Kota Bandar Lampung, khususnya di Pasar tradisional banyaknya VCD bajakan di pasar. Dalam hal ini para pedagang secara sadar telah memperjualbelikan karya musik atau lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta ataupun pemegang hak cipta.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya musik atau lagu dalam bentuk VCD di Kota Bandar Lampung?
2. Apa Hambatan dan Upaya Kepolisian Kota Bandar Lampung untuk melindungi karya cipta musik dan lagu di Bandar Lampung?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyidikan terhadap pembajakan musik dan film dengan media kaset VCD, karena bersifat deskriptif yaitu, suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektivitas hukum yang terdapat dalam masyarakat atau pelaksanaan dari suatu perangkat aturan normatif dalam kenyataan faktualnya yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan Penelitian Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dimaksudkan

untuk menyelesaikan permasalahan beredarnya kaset VCD bajakan film dan musik di Kota Bandar Lampung, oleh para penjual VCD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Bandar Lampung, tepatnya di Kepolisian Daerah Lampung,

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Kota Bandar Lampung, tepatnya di pasar tradisional di kota Bandar Lampung. Penulis memilih tempat tersebut dikarenakan banyak para pedagang yang berjualan VCD bajakan ditempat tersebut yang sudah bertahan lebih dari 10 tahun.

2. Responden

Penulis dalam hal ini mewawancarai beberapa responden yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

Table 1.1

Responden

NO	Nama	Jumlah
1	Pedagang VCD	25 Orang
2	Kepolisian Diskrimsus Polda Lampung	2 Orang

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

3. Pedagang VCD Bajakan

Pedagang VCD bajakan adalah para penjual yang memperdagangkan VCD secara illegal, yaitu menjual VCD yang diproduksi dengan tidak mendapatkan izin lisensi atau izin penjualan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Para penjual VCD bajakan tersebut memproduksinya dengan cara menyalin dari karya aslinya dan dijual lagi dengan harga yang lebih murah.

4. Kepolisian Diskrimsum Polda Lampung⁴

Penulis dalam skripsi ini melakukan penelitian di Kantor Kepolisian daerah Lampung yang beralamat di Jl. WR Supratman No.1 Bandar Lampung dan penulis khususkan penelitian skripsi ke Dit I Krimsus Diskrimsum yang di pimpin oleh Kombes Pol Mashudi, sebagai DIR KRIMSUS, AKBP Muh. Anwar. R sebagai WADIR KRIMSUS, AKBP Yudy Chandra sebagai KASUBDIT I yang membawahi, KOMPOL Sugianto sebagai Kanit I, Kopol Rahmadi Aselsi sebagai Kanit II, Bripta I Wayan S sebagai Banit.

B. Implementasi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya musik atau lagu dalam bentuk VCD di Kota Bandar Lampung

Pasal 40 ayat 1 huruf (d) tentang perlindungan karya cipta yang diatur untuk melindungi karya ciptaan dalam bentuk musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Pencipta dalam skripsi ini merupakan pencipta karya seni musik atau lagu dengan atau tanpa teks yang memiliki hak alam setiap karya ciptaanya yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian, maka dilakukan sejumlah analisis yang bertujuan untuk mengetahui implementasi dari pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya musik atau lagu dalam bentuk VCD di Kota Bandar Lampung. Adapun analisis berkaitan hal tersebut terdiri dari berikut ini:

1. Analisis mengenai pengetahuan hukum mengenai hak cipta di kota Bandar Lampung terhadap pedagang VCD bajakan di pasar tradisional.

⁴ [Http://www.Polri.Go.Id/Organisasi/Op/Tp/](http://www.Polri.Go.Id/Organisasi/Op/Tp/) (Akses Tanggal Berapa Penulis Siapa)

2. Analisis pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya musik dan lagu dengan atau tanpa teks dengan fakta lapangan.
3. Analisis tentang faktor yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya musik atau lagu dalam bentuk VCD di Kota Bandar Lampung

B.1. Analisis mengenai pengetahuan hukum mengenai hak cipta di kota Bandar Lampung terhadap pedagang VCD bajakan di pasar tradisional

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengetahuan hukum terhadap hukum hak cipta pada kalangan pedagang dirasa tidak baik, dari 25 narasumber yang merupakan pedagang di beberapa pasar tradisional di kota Bandar Lampung hanya 7 orang yang mengerti bahwa tindakan pembajakan dan penjualan karya cipta musik atau lagu dengan atau tanpa teks merupakan tindakan yang melawan hukum.

Banyak dari para pedagang tersebut tidak memahami mengenai Undang-Undang hak cipta bahkan banyak yang bersikap bahwa mereka tidak melanggar apapun. Pedagang yang memahami adanya Undang-Undang tersebut pun tidak takut dengan konsekuensi dari perbuatan mereka yang melanggar hukum, bagi para penjual yang mereka anggap lebih menakutkan adalah tindakan penertiban yang dilakukan oleh aparat satuan polisi pamong praja, namun beberapa dari mereka juga pernah mengalami penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian kota Bandar Lampung.⁵

25 orang yang menjadi narasumber penulis hanya 10 orang yang memegang ijazah Sekolah Menengah Atas dan hanya 3 orang yang pernah mengikuti program perkuliahan namun tidak selesai karena faktor ekonomi yang membuat mereka harus putus sekolah, dan hanya ada 1 orang yang lulus

⁵ Hasil wawancara oleh pedagang X yang sudah hampir 2 tahun.

sebagai lulusan D3 disalah satu lembaga pendidikan di Kota Bandar Lampung. Pedagang VCD bajakan tersebut sebagian besar merupakan kalangan ekonomi bawah yang tidak mempunyai tingkat pendidikan yang baik sehingga sulit bagi mereka untuk mengetahui Undang-Undang hak cipta.

Table 1.2

Lulusan Penjual VCD Bajakan.

No.	Lulusan	Jumlah Pedagang
1	Tidak Sekolah	4 Orang
2	Lulusan SD	4 Orang
3	Lulusan SMP	3 Orang
4	Lulusan SMA	13 Orang
5	Lulusan Universitas	1 Orang

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

B.2. Analisis Pasal 40 Ayat (1) Huruf (D) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Musik Dan Lagu Dengan Atau Tanpa Teks Dengan Fakta Lapangan.

Penelitian tentang implementasi pasal 40 ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini penulis pusatkan kepada fakta lapangan yang terjadi di kota Bandar Lampung. Dalam penerapan Undang-Undang ini ada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang hak cipta. Fakta bahwa penerapan Undang-Undang ini jauh dari kata baik, terbukti dari banyaknya bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang ini yang dilakukan oleh masyarakat dari kalangan bawah hingga atas.

Pembajakan karya cipta merupakan tujuan penelitian dari penulis untuk melihat apakah Undang-Undang hak cipta ini sudah mampu melindungi

para pemegang karya cipta dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Pembajakan karya cipta sendiri merupakan bentuk pelanggaran yang sudah menjadi sesuatu yang umum atau cenderung boleh dilakukan oleh siapa saja. Pembajakan sendiri merupakan tindakan untuk mempergunakan nilai-nilai dalam sebuah karya cipta tanpa seijin dari pemegang hak cipta. Terlepas dari banyaknya bentuk pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap pembajakan karya cipta, beberapa hak yang terdapat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tentang Hak Cipta sudah penulis jelaskan dalam kajian pustaka.

Peraturan yang dimuat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebenarnya sudah memuat isi dan materi pokok yang bagus dalam menegakan perlindungan terhadap karya cipta, namun dalam pelaksanaannya masih sulit untuk diterapkan. Pelanggaran hak-hak para pemegang hak cipta yang dilakukan oleh masyarakat ini saat ini sudah semakin tinggi terbukti dari banyaknya penjual karya cipta bajakan di kota Bandar Lampung.

Bentuk pelanggaran yang sering ditemukan dan yang menjadi hal yang umum untuk dilakukan adalah penjualan dari karya musik yang dibajak maksudnya adalah dari karya musik yang original lalu diperbanyak dengan menggunakan teknologi yang sudah ada saat ini. Kemajuan teknologi membawa dampak yang baik dalam kemajuan untuk menciptakan karya musik namun juga membawa dampak negative yaitu banyaknya pembajakan. Pembajakan karya cipta musik dan lagu dengan atau tanpa teks ini banyak diwujudkan dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy*. *Hardcopy* merupakan bentuk pembajakan yang karya ciptaan musik dan lagunya dimasukan kedalam VCD, dan yang *softcopy* adalah dalam bentuk link download yang ada di situs-situs internet. Namun dalam tulisan ini yang penulis teliti adalah tentang pembajakan yang dikhususkan dalam bentuk hardcopy/VCD.

Pembajakan dalam bentuk VCD merupakan pembajakan yang mendapatkan keuntungan secara langsung, maksudnya adalah ketika orang

yang membajak karya cipta ini melakukan kegiatan membajak, pembajak ini bisa segera memasarkannya atau dengan kata lain dapat langsung mendapatkan nilai dari hasil pembajakannya tersebut.

Pembajakan yang dilakukan para penjual atau orang yang membajak ini secara langsung merugikan para pemilik dan pemegang hak cipta. Slogan anti pembajakan pun sepertinya tidak berjalan sesuai dengan harapan yang dilakukan para pemilik dan pemegang hak cipta. Pasal 40 ayat 1 huruf d yang mengatur hak cipta secara jelas mengatur bahwa karya cipta dari hasil pikir manusia itu dilindungi oleh hukum khususnya musik dan lagu dengan atau tanpa teks, namun pada kenyataannya di kota Bandar Lampung penerapan Undang-Undang ini tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Undang-Undang ini sulit diterapkan di kota Bandar Lampung.

B.3. Analisis tentang faktor yang menyebabkan tidak berjalan dengan baik pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap perlindungan karya musik atau lagu dalam bentuk VCD di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Pasal 40 Ayat (1) Huruf D Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Musik Atau Lagu Dalam Bentuk Vcd Di Kota Bandar Lampung, berikut beberapa fakta lapangan yang penulis temukan.

1. Tingkat Perekonomian para Pedagang VCD

Tingkat perekonomian di Provinsi Lampung khususnya kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan tingkat perekonomian di kota Bandar Lampung saat ini tidak sebanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Para pedagang VCD bajakan secara keseluruhan dari yang penulis wawancara merupakan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

Tingkat ekonomi yang rendah, adalah alasan kenapa para pedagang ini menjual VCD bajakan. Beberapa dari para pedagang ini berpendapat, bahwa ketika mereka menjual VCD bajakan mereka tidak perlu memerlukan biaya tinggi. Menurut beberapa narasumber yang penulis wawancara bahwa narasumber tersebut hanya memerlukan modal ± Rp 2.000.000 sampai Rp. 3.000.000 untuk membuka usaha penjualan VCD bajakan tersebut. Rinciannya adalah bahwa rata-rata mereka menggunakan hanya 25% dari modal mereka untuk menyewa kios di beberapa tempat strategis di pasar-pasar tradisional. Menurut para pedagang ini, penjualan VCD bajakan tidak memiliki resiko yang besar, mereka tidak perlu memikirkan kualitas barang yang mereka jual, mereka hanya menjaga agar piringan VCD tersebut tidak patah tertindih.

Para pedagang ini beranggapan ketika mereka menjual VCD bajakan ini dipasar tradisional mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi karena para pembelinya pun merupakan kalangan kelas menengah kebawah yang tidak memikirkan kualitas yang penting bisa dinikmati bersama, seperti supir angkutan kota, sesama pedagang, anak sekolahan dan mereka yang tidak begitu paham dengan teknologi internet untuk mendownload musik dan lagu tersebut. Ditambah lagi wabah musik korea yang sedang naik daun membuat para pedagang lebih mudah untuk menjual dagangan mereka ke segmen pasar yang lebih baik lagi dikarenakan untuk di toko musik resmi masih jarang VCD original musik-musik korea.

Faktor ekonomi inilah yang menjadi faktor utama mengapa para pedagang VCD bajakan memilih menjual VCD bajakan dan diperdagangkan di pasar tradisional di kota Bandar Lampung.

2. Tingkat Pendidikan Di Kota Bandar Lampung

Tingkat pendidikan di kota Bandar Lampung, menurut penulis sudah cukup baik itu dapat dilihat dari jumlah lulusan ujian nasional murid SMP dan SMA di kota Bandar Lampung. Namun secara kualitas pendidikan

kota Bandar Lampung saat ini belum dapat menunjukkan kualitas pendidikan yang baik, ini terbukti dari tidak efektifnya kebijakan sekolah gratis yang diterapkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung. Kebijakan sekolah gratis di kota Bandar Lampung ini, kebijakan ini berlaku hanya untuk sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta tidak. Hal ini menjadikan sekolah negeri harus menerima muridnya tanpa diseleksi, ini menyebabkan turunnya kualitas pendidikan karena dalam satu kelas hanya satu guru dan ada lebih dari 40 murid. Ini menyebabkan kualitas pendidikan menjadi tidak baik.

Kualitas pendidikan yang tidak baik ini menyebabkan lulusan siswa sekolah negeri tidak dapat bersaing dengan kebutuhan pasar yang membutuhkan kualitas pendidikan yang baik. Kualitas pendidikan yang buruk ini berpengaruh terhadap kemampuan untuk menganalisis serta memahami aturan-aturan baik tertulis atau aturan yang tidak tertulis.

Kualitas pendidikan yang rendah membuat siswa juga sulit memahami aturan hukum yang ada, tentang apa yang diatur dalam Undang-Undang. Meskipun mereka adalah siswa-siswi yang belum cakap hukum, namun dalam kenyataannya setiap warga negara dianggap tau hukum.

Beberapa penjual VCD bajakan yang penulis teliti, bahwa para penjual VCD bajakan ini datang dari kalangan pendidikan yang tidak baik, atau tidak sesuai dengan program pemerintah belajar 12 tahun. Diantara para penjual, beberapa penjual yang peneliti wawancara mereka merasa tidak perlu untuk mengenyam pendidikan tinggi dikarenakan mereka bisa menghasilkan keuangan yang lebih baik dan resiko yang kecil. Dampaknya adalah mereka sama sekali tidak mengerti apa esensi dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa memperdagangkan secara bebas karya-karya musik dan lagu dengan atau tanpa musik ini melanggar hak-hak orang lain. Pendidikan yang tidak baik ini yang menimbulkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak cipta,

karena para penjual juga sulit memahai aturan yang ada mereka cenderung acuh tak acuh dengan segala peraturan dan hak-hak orang lain.

3. Tingkat Keuntungan

Penjualan VCD bajakan harus diakui merupakan bisnis ilegal yang mempunyai keuntungan tinggi. Dari survey yang dilakukan penulis, berikut table harga VCD.⁶

Table 1.3

Tabel Harga VCD Bajakan

Jenis musik atau lagu	Harga
Lagu Mancanegara Satu artis atau group band	Rp. 8000/keping
Lagu Mancanegara Lebih dari satu artis atau group band	Rp. 10.000/keeping
Lagu Indonesia Satu artis atau goup band	Rp. 7000/keeping
Lagu Indonesia Lebih dari satu artis atau goup band	Rp. 8000/keping
VCD Original Mancanegara Satu Artis atau Group Band	Berkisar Rp. 60.000 – Rp 135.000
VCD Original Lagu Indonesia	Berkisar Rp. 65.000 – Rp. 100.000

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

⁶ Hasil survey dari pedagang sebanyak 15 orang

Harga diatas merupakan harga rata-rata yang penulis dapatkan dari beberapa survey ke pasar-pasar dimana para pedagang menjual barang-barang hasil bajakannya. Keuntungan yang didapatkan pedagang ini berkisar antara Rp. 1.500 sampai Rp. 2.500, berikut rincian keuntungan. :

Table 1.4

Rincian Keuntungan

Harga VCD per keping	Harga VCD per keping kosong	Keuntungan
Rp. 8.000	Rp. 2.500	Rp. 5.500
Rp. 10.000`	Rp. 2.500	Rp. 7.500
Rp. 7.000	Rp. 2.500	Rp. 4.500
Rp. 60.000 – Rp. 135.000	Rp. 2.500	Rp. 57.500-Rp 132.500
Rp. 65.000 – Rp 100.000	Rp. 2.500	Rp. 62.500 – Rp 97.500

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Keuntungan yang sangat tinggi ini yang membuat makin maraknya penjual VCD bajakan yang beredar. Keuntungan ini merupakan keuntungan dalam hitungan kasar atau harga eceran, namun jika dihitung dengan harga bukan harga eceran kemungkinan keuntungan yang didapatkan bisa lebih tinggi dari angka keuntungan yang penulis jabarkan. Keuntungan yang tinggi ini menjadi salah satu alasan mengapa penerapan Undang-Undang ini sulit untuk diterapkan.

4. Lemahnya Pengawasan

Faktor lemahnya pengawasan ini membuat para penjual VCD bajakan menjadi bebas berjualan di kota Bandar Lampung. Lemahnya pengawasan ini banyak didasarkan oleh banyak faktor. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa banyak aparat kepolisian yang sebenarnya belum memahami aturan Undang-Undang hak cipta, sehingga membuat pengawasan yang dilakukan aparat kepolisian tidak efektif, selain itu terbatasnya pengadilan niaga yang ada di Indonesia membuat penegakan hukum tentang hak cipta ini sulit untuk menerapkan asas peradilan yang cepat, murah dan adil, sehingga menimbulkan celah bagi para penjual untuk penjualan VCD bajakan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, beberapa penjual sebenarnya mengerti bahwa penjualan ini merupakan kegiatan yang illegal. Namun karena aparat kepolisian jarang melakukan penertiban-penertiban maka membuat penjual semakin bebas memperdagangkan hasil bajakan. Sepanjang Undang-Undang ini berjalan selama 12 tahun, hanya satu kasus yang berhasil diputuskan, sedangkan begitu banyak pelanggaran yang ada di kota Bandar Lampung. Membuktikan semakin lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat hukum di kota Bandar Lampung.

Berdasarkan wawancara dengan para penjual, selama 6 bulan terakhir hanya ada 2 kali penertiban yang dilakukan oleh aparat hukum, itu pun dilakukan oleh petugas satuan tugas polisi pamong praja, yang secara hukum ada dibawah perintah pemerintah provinsi Lampung atau kota Bandar Lampung bukan dilakukan oleh para kepolisian seperti kepolisian ataupun pihak lain yang bawenang.

C. HAMBATAN DAN UPAYA KEPOLISIAN KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK MELINDUNGI KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BANDAR LAMPUNG

Hasil dari penelitian yang peneliti temukan di lapangan ada beberapa upaya serta hambatan yang dialami oleh kepolisian kota Bandar Lampung.

Dalam pelaksanaan tugas untuk menegakan hak cipta sesungguhnya kepolisian kota Bandar Lampung tidak menemukan kendala yang dapat mempengaruhi tugas dari kepolisian. Namun berikut ada beberapa kendala mengenai Kepolisian hak cipta, yakni :⁷

1. Tebang Pilih

Fenomena yang terjadi di kota bandar Lampung tentang penegakan hak cipta saat ini sesungguhnya sangat memprihatinkan. Beberapa para penjual vcd bajakan juga semakin hari semakin tidak takut terhadap penegakan Undang-Undang ini. Hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak kepolisian, bahwa konsep pikiran tebang pilih yang dipikirkan para penjual menjadi salah satu kendala, karena itu berpengaruh terhadap citra kepolisian dalam menegakan ketentuan Undang-Undang.

Penjual VCD bajakan yang berjualan pun berpendapat bahwa polisi tebang pilih. Misalnya ada tiga pedagang, A,B, dan C, maka yang ditangkap A dan C, dan ketika di introgasi para penjual itu menanyakan mengapa si B tidak ditangkap, padahal mereka sama-sama sebagai penjual VCD bajakan.

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan, kepolisian kota Bandar Lampung menegaskan bahwa mereka tidak tebang pilih dalam melakukan penangkapan. Mereka hanya menangkap penjual dengan kategori sebagai berikut.

⁷ Hasil diperoleh dari wawancara Bapak KOMBESPOL Dono Indarto, S.IK.,MH

Table 1.5

Tabel Kategori Penjual

No	Kategori	Penjelasan
1.	Pembuat	Pembuat adalah orang yang melakukan tindak pembajakan karya cipta dan menjualnya ke pasaran atau dikirimkan ke distributor
2.	Distributor	Distributor adalah orang yang telah menerima hasil dari bajakan tersebut dalam jumlah banyak. Dan bertugas untuk memasarkan kepada sub distributor, penjual atau langsung dijual.
3.	Sub Distributor	Sub Distributor adalah orang yang bertugas untuk menjual hasil bajakan dari distributor, ataupun menjual kepada penjual atau konsumen.
4.	Penjual	Orang yang menerima barang dari sub distributor atau sub distributor yang dijualkan kepada para konsumen.

Sumber : Data Primer, diolah, 2014

2. Sistem Jaringan Terputus

Secara bentuk system jaringan tindak pembajakan ini hampir sama dengan pelanggaran terhadap narkoba yaitu menggunakan system jaringan terputus. Sehingga sulit untuk dilakukan tindakan penangkapan. System jaringan terputus ini dapat diartikan bahwa jika para pembajak ini tidak kenal satu sama lain bahkan tidak bertemu satu sama lain, untuk mencegah tidak terungkapnya kejahatan pembajakan ini. Modus system jaringan terputus ini semakin membuat pola peredaran vcd bajakan ini semakin sulit dan rumit karena melibatkan pihak-pihak lain bukan hanya antara pembeli dan penjual saja dan bisa saja parapihak lain ini bertugas hanya sebagai pergi atau penempatan barang bajakan.

System jaringan terputus ini merupakan salah satu modus yang saat ini semakin menjadi trend dikalangan para pelaku pembajakan. Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis dilapangan bahwa system jaringan terputus ini benar adanya dari narasumber para penjual vcd bajakan ini dibuktikan bahwa mereka memesan hanya lewat telepon yang selanjutnya mentransfer uang ke rekening pengirim lalu barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman baik cargo ataupun menggunakan angkutan umum.

3. Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Hak cipta.

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen saat ini sudah mengenyampingkan kualitas, dan lebih mementingkan kepuasan mereka terhadap sebuah karya cipta. Hal ini membuat masyarakat juga tidak peduli dengan apa yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu dalam survey yang penulis lakukan dengan memberikan kuisisioner terhadap para pembeli, sebagian besar mereka hanya mengerti bahwa itu dilarang namun mereka menganggap bahwa belum ada tindakan nyata yang mereka pernah tahu. Faktanya saat ini

kepolisian sebenarnya sering melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembajakan.

Dalam upaya menegakan Undang-Undang hak cipta ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian bidang hak cipta. Berikut beberapa upaya dari kepolisian kota Bandar Lampung dalam menegakan hak cipta bersumber dari hasil wawancara.

a) Melakukan penegakan Undang-Undang.

Dalam upaya menegakan undang undang ini pihak kepolisian selalu melakukan penangkapan terhadap para penjual VCD bajakan dengan kategori-kategori yang sudah dijelaskan di tabel diatas. Dalam melakukan penegakannya pun aparat kepolisian bertindak ketika ada laporan dari pihak lain yang melaporkan, karena kepolisian menganggap bahwa Undang-Undang hak cipta ini merupakan delik aduan bukan delik biasa. Dalam melakukan penangkapan aparat kepolisianpun tetap mengutamakan kesesuaian antara apa yang dilaporkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang agar tidak merugikan pihak lain yang mungkin terlibat dalam kegiatan penjualan VCD bajakan.

b) Melakukan sosialisasi

Kepolisian dalam melakukan sosialisasi tentang undang-undang hak cipta ini selalu melakukan sosialisasi terhadap para pedagang kecil yang ada di pasar tradisional, ketidak pahaman mengenai peraturan hukum yang ada membuat aparat kepolisian harus turun tangan langsung dalam sosialisasi peraturan hukum mengenai hak cipta. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bahwa aparat kepolisian selalu melakukan sosialisasi hukum sebagai upaya preventif agar para penjual vcd bajakan di

pasar tradisional. Upaya preventif yang dilakukan adalah dengan memberikan penjelasan dan pemahaman tentang hukum, khususnya hukum hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Dan Hak Kekayaan Intelektual*

Dr. Otto Hasibuan, SH., MM., **Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak**

Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, 2007.

PT. Alumni. Bandung

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. **Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan**

Lembaga Manajemen Kolektif.

Electronic Book. Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan. Direktorat

Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Elyta Ras Ginting 2011. **Hukum Hak Cipta: Analisis Teori Dan Praktik.** Citra

Aditya Bakti. Bandung.

Ensiklopedia Indonesia, buku 4, PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta.

Harsono Adisumarto, **Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta.** Jakarta.

Akademika Pressindo. 1990

Junus, E., **Aspek Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Teori dan**

Praktek, 2003

Margaret L. Barron, Dkk, *Fundamental Of Business Law.* Macgraw – Hill Book

Company Australia Pty Limited. Australia, 2000

Rachmadi Usman. **Hukum Hak Kekayaan Intelektual.** PT. Alumni. Bandung. 2003

Tomy Suryo Utomo. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Globalisasi Sebuah**

Kajian Kontemporer. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010

W.R. Cornish. *Intellectual Property*. Edisi **Kedua**. London. Sweet & Maxwell,

1989.

Williams, Sam (March 2002). "7". *Free As In Freedom – Richard Stallman's*

Crusade For Free Software. O'Reilly Media. ISBN 0-596-00287-4.

WIPO. *Creative Expression-An Introduction To Copyright And Relatedright For*

Small And Medim-Sized Enterprise. Geneva, WIPO. 2006

Yusran Isnaini. **Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space.**

UNDANG UNDANG

Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

SKRIPSI & TESIS

Yenny Eta Widyanti, **Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28**

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Yuridis Sosiologis Penerapann Hak

Penyewaan Karya Sinematografi Dalam Bentuk VCD Di Kota Malang), Tesis

Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2005.

INTERNET

[Http://Armyandfriends.Blogspot.Com/](http://Armyandfriends.Blogspot.Com/), 29 April 2014

[Http://www.Dgip.Go.Id/Statistik-Hak-Cipta](http://www.Dgip.Go.Id/Statistik-Hak-Cipta), 1 Januari 2014

[Http://www.Polri.Go.Id/Organisasi/Op/Tp/](http://www.Polri.Go.Id/Organisasi/Op/Tp/)

[Http://Sitinurhati19.Wordpress.Com/2012/04/13/Makalah-Penegakkan-Hukum-Terhadap-Pembajakan-Hak-Cipta-Karya-Musik-Dalam-Bentuk-Kaset-Di-Indonesia/](http://Sitinurhati19.Wordpress.Com/2012/04/13/Makalah-Penegakkan-Hukum-Terhadap-Pembajakan-Hak-Cipta-Karya-Musik-Dalam-Bentuk-Kaset-Di-Indonesia/)

29 April 2014